



PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu perubahan APBD Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286) ;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 515);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 690);
29. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);
30. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 8);
31. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18);
32. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 49);
33. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 49);
34. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 50);
35. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 52);
36. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 53);
37. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 89);
38. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 55);
39. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 56);
40. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 57);

41. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 58);
42. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 60);
43. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 69);
44. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 70);
45. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 90);
46. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 12).
47. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG
dan
WALIKOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2014.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2014 semula sebesar Rp. 2.910.150.160.000,- bertambah sebesar Rp. 827.359.550.000,- sehingga menjadi Rp. 3.737.509.710.000,- dengan rincian sebagai berikut :

1. PENDAPATAN DAERAH	
a. Semula	Rp. 2.496.077.336.000,-
b. Bertambah	Rp. 369.432.242.000,-

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 2.865.509.578.000,-
2. BELANJA DAERAH	
a. Semula	Rp. 2.910.150.160.000,-
b. Bertambah	Rp. 827.359.550.000,-

Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp. 3.737.509.710.000,-

Defisit setelah Perubahan	Rp. (872.000.132.000,-)

3. PEMBIAYAAN

a. Penerimaan :

1) Semula	Rp.	439.512.738.000,-
2) Bertambah	Rp.	480.666.308.000,-

Jumlah penerimaan setelah Perubahan Rp. 920.179.046.000,-

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp.	25.439.914.000,-
2) Bertambah	Rp.	22.739.000.000,-

Jumlah pengeluaran setelah Perubahan Rp. 48.178.914.000,-

Jumlah Pembiayaan Netto
setelah Perubahan Rp. 872.000.132.000,-

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun

Berkean Rp. 0,-

Surplus Pembiayaan setelah Perubahan Rp. 0,-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah :

1) Semula sebesar	Rp.	819.742.241.000,-
2) Bertambah	Rp.	71.538.464.000,-

Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Setelah Perubahan Rp. 891.280.705.000,-

b. Dana Perimbangan :

1) Semula sebesar	Rp.	1.241.379.593.000,-
2) Bertambah	Rp.	25.251.500.000,-

Jumlah Dana Perimbangan
Setelah Perubahan Rp. 1.266.631.093.000,-

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah :

1) Semula sebesar	Rp.	434.955.502.000,-
2) Bertambah	Rp.	272.642.278.000,-

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Setelah Perubahan Rp. 707.597.780.000,-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula sebesar	Rp.	589.100.000.000,-
2) Bertambah	Rp.	53.600.000.000,-

Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp. 642.700.000.000,-

b. Retribusi Daerah

1) Semula sebesar	Rp.	110.606.711.000,-
2) Berkurang	Rp.	(6.122.291.000),-

Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp. 104.484.420.000,-

- c. Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan:
- | | | |
|--|-----|-----------------|
| 1) Semula sebesar | Rp. | 7.989.867.000,- |
| 2) Berkurang/berkurang | Rp. | 0,- |
| ----- | | |
| Jumlah Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan | Rp. | 7.989.867.000,- |
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- | | | |
|---|-----|-------------------|
| 1) Semula sebesar | Rp. | 112.045.663.000,- |
| 2) Bertambah | Rp. | 24.060.755.000,- |
| ----- | | |
| Jumlah Lain-lain PAD yang Sah setelah Perubahan | Rp. | 136.106.418.000,- |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil Pajak :
- | | | |
|---|-----|-------------------|
| 1) Semula sebesar | Rp. | 97.100.000.000,- |
| 2) Bertambah | Rp. | 23.750.000.000,- |
| ----- | | |
| Jumlah Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan | Rp. | 120.850.000.000,- |
- b. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak :
- | | | |
|---|-----|-----------------|
| 1) Semula sebesar | Rp. | 557.500.000,- |
| 2) Bertambah | Rp. | 1.501.500.000,- |
| ----- | | |
| Jumlah Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan | Rp. | 2.059.000.000,- |
- c. Dana Alokasi Umum :
- | | | |
|--|-----|---------------------|
| 1) Semula sebesar | Rp. | 1.104.739.473.000,- |
| 2) Berkurang/berkurang | Rp. | 0,- |
| ----- | | |
| Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan | Rp. | 1.104.739.473.000,- |
- d. Dana Alokasi Khusus :
- | | | |
|--|-----|------------------|
| 1) Semula sebesar | Rp. | 38.982.620.000,- |
| 2) Bertambah/berkurang | Rp. | 0,- |
| ----- | | |
| Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan | Rp. | 38.982.620.000,- |
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi
- | | | |
|---|-----|-------------------|
| 1) Semula sebesar | Rp. | 243.403.000.000,- |
| 2) Bertambah | Rp. | 101.852.000.000,- |
| ----- | | |
| Jumlah Bagi Hasil Pajak dari Propinsi setelah Perubahan | Rp. | 345.255.000.000,- |
- (5) Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal & Percepatan Pembangunan Daerah Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD:
- | | | |
|--|-----|-------------------|
| 1) Semula sebesar | Rp. | 191.552.502.000,- |
| 2) Bertambah/berkurang | Rp. | 92.364.997.000,- |
| ----- | | |
| Jumlah Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD setelah Perubahan | Rp. | 283.917.499.000,- |

(6) Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya:		
1) Semula sebesar	Rp.	0,-
2) Bertambah	Rp.	78.425.281.000,-

Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Setelah Perubahan	Rp.	78.425.281.000,-

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
a. Belanja Tidak Langsung :		
1) Semula sebesar	Rp.	1.232.353.426.000,-
2) Bertambah	Rp.	128.100.525.000,-

Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan	Rp.	1.360.453.951.000,-
b. Belanja Langsung :		
1) Semula sebesar	Rp.	1.677.796.734.000,-
2) Bertambah	Rp.	699.259.025.000,-

Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp.	2.377.055.759.000,-
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja :		
a. Belanja Pegawai		
1) Semula sebesar	Rp.	1.173.074.335.550,-
2) Bertambah	Rp.	98.046.220.600,-

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.	1.271.120.556.150,-
b. Belanja Bunga :		
1) Semula sebesar	Rp.	200.000.000,-
2) Bertambah	Rp.	50.000.000,-

Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp.	250.000.000,-
c. Belanja Hibah :		
1) Semula sebesar	Rp.	49.691.023.450,-
2) Bertambah	Rp.	8.265.881.400,-

Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp.	57.956.904.850,-
d. Belanja Bantuan Sosial:		
1) Semula sebesar	Rp.	3.599.500.000,-
2) Bertambah	Rp.	4.195.405.000,-

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp.	7.794.905.000,-
e. Belanja Bantuan Keuangan		
1) Semula sebesar	Rp.	788.567.000,-
2) Bertambah/berkurang	Rp.	81.538.000,-

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp.	870.105.000,-

f. Belanja Tidak Terduga :

1) Semula sebesar	Rp.	5.000.000.000,-
2) Bertambah	Rp.	17.461.480.000,-

Jumlah Belanja Tidak terduga setelah
Perubahan Rp. 22.461.480.000,-

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula sebesar	Rp.	128.527.333.682,-
2) Bertambah	Rp.	9.146.296.400,-

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 137.673.630.082,-

b. Belanja Barang dan Jasa :

1) Semula sebesar	Rp.	745.175.642.826,-
2) Bertambah	Rp.	183.767.158.970,-

Jumlah Belanja Barang dan Jasa
setelah Perubahan Rp. 928.942.801.796,-

c. Belanja Modal :

1) Semula sebesar	Rp.	804.093.757.492,-
2) Bertambah	Rp.	506.345.569.630,-

Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp. 1.310.439.327.122,-

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan :

1) Semula sebesar	Rp.	439.512.738.000,-
2) bertambah	Rp.	480.666.308.000,-

Jumlah Penerimaan Pembiayaan
setelah Perubahan Rp. 920.179.046.000,-

b. Pengeluaran Pembiayaan :

1) Semula sebesar	Rp.	25.439.914.000,-
2) Bertambah	Rp.	22.739.000.000,-

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
setelah Perubahan Rp. 48.178.914.000,-

(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan :

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya :

1) Semula sebesar	Rp.	432.324.714.550,-
2) Bertambah	Rp.	480.396.307.292,-

Jumlah SiLPA Tahun anggaran sebelumnya Rp. 912.721.021.842,-

b. Pencairan Dana Cadangan :

1) Semula sebesar	Rp.	7.188.023.450,-
2) Bertambah	Rp.	270.000.708,-

 Jumlah Pencairan Dana Cadangan Rp. 7.458.024.158,-

(3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis :

a. Pembentukan Dana Cadangan

1) Semula sebesar	Rp.	25.439.914.000,-
2) Bertambah/berkurang	Rp.	0,-

 Jumlah Pembentukan Dana Cadangan
 Setelah Perubahan Rp. 25.439.914.000,-

b. Penyertaan Modal Bank Jateng

1) Semula sebesar	Rp.	0,-
2) Bertambah	Rp.	8.339.000.000,-

 Jumlah Penyertaan Modal (Bank Jateng)
 Setelah Perubahan Rp. 8.339.000.000,-

c. Penyertaan Modal (PDAM)

1) Semula sebesar	Rp.	0,-
2) Bertambah	Rp.	10.000.000.000,-

 Jumlah Penyertaan Modal (PDAM)
 Setelah Perubahan Rp. 10.000.000.000,-

d. Penyertaan Modal BPR / BKK

1) Semula sebesar	Rp.	0,-
2) Bertambah	Rp.	1.000.000.000,-

 Jumlah Penyertaan Modal BPR/BKK
 Setelah Perubahan Rp. 1.000.000.000,-

e. Penyertaan Modal Perusda RPH & BPHP:

1) Semula sebesar	Rp.	0,-
2) Bertambah	Rp.	1.500.000.000,-

 Jumlah Penyertaan Modal RPH & BPHP
 Setelah Perubahan Rp. 1.500.000.000,-

i. Pembayaran Pokok Hutang

1) Semula sebesar	Rp.	0,-
2) Bertambah	Rp.	1.900.000.000,-

 Jumlah Pembayaran Pokok Hutang
 Setelah Perubahan Rp. 1.900.000.000,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan.
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per golongan dan per jabatan.
7. Lampiran VII Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini.
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, Pemerintah dapat melakukan pengeluaran dengan menggunakan Anggaran Belanja Tidak Terduga;
- (2) Kriteria keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat;
- (3) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam anggaran tahun berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 7

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 17 September 2014

WALIKOTA SEMARANG

ttd

HENDRAR PRIHADI

Di undangkan di Semarang
pada tanggal 17 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

ADI TRI HANANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2014 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH:
(207/2014)